



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Kp., Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

Keputusan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/234 -Disdik/2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD BERINGIN

KP. KOPO SOMPOY RT 01 RW.02 DESA/KEL. LEUWIMALANG
KECAMATAN CISARUA
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Beringin** yang berlokasi di Kp.. Kopo Sompoy **RT.02 RW. 04** Kecamatan **Cisarua** Kabupaten Bogor.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD Beringin** yang berlokasi di Kp. Kopo Sompoy **RT.02 Rw.02** Kecamatan **Cisarua** Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - 3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD Beringin tanggal Nomor : 01/PAUD-B/II/2012 Perihal Pengajuan Izin Pendirian Oprasional PAUD Beringin.

2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Cisarua tanggal 13 Pebruari 2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :

Nama PAUD : Beringin

Alamat : Kp. Kopo Sompoy RT.02 RW.02

Desa/Kel : Leuwimaiang

Kecamatan : Cisarua

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .

- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 16 - 4 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR



H. Didi Kurnia SH, M.Si

Penyidik Utama Muda

NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Cisarua ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Cisarua;
6. Yth. Kepala Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua

YAYASAN AS SHOLIHIN ASSAKINAH CISARUA

Sekretariat: Kp. Kopo Sompoy Rt. 02 Rw. 02 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bogor

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN AS SHOLIHIN ASSAKINAH CISARUA Nomor : 001/YAAC/SK/III/2005

Tentang

PENDIRIAN PAUD BERINGIN

Kp. Kopo Sompoy Rt. 02/02 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus YAYASAN AS SHOLIHIN ASSAKINAH CISARUA pada tanggal 11-03-2005, maka diambil kesepakatan tentang pendirian PAUD BERINGIN Kp. Kopo Sompoy Rt. 02/02 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu masyarakat Kp. Kopo Sompoy Desa Leuwimalang yang kesulitan ingin menipkan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua siswa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD/MI).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus Yayasan As Sholihin Assakinah Cisarua mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD BERINGIN Kp. Kopo Sompoy Rt. 002/002 Desa Leuwimalang Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Cisarua

Pada tanggal: 13-03-2005

Sekretaris Yayasan,



AAS ISMA NUR SAKINAH

ATIK